



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

*Building
Future
Leaders*

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nomor : 945 / SP / 2016

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) DAERAH PAPUA DAN DAERAH 3T ON-GOING
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGGARAN 2013, 2014 DAN 2015
SEMESTER GANJIL (105) TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan percepatan bidang pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri bagi putra putri daerah Papua dan daerah 3T on-going angkatan 2013, 2014 dan 2015 pada semester ganjil (105) tahun akademik 2016/2017 yang berprestasi maka, perlu diberikan bantuan pendidikan;
- b. bahwa Putra-putri daerah Papua dan daerah 3T On-Going yang berprestasi dan lulus Seleksi Afiriasi Pendidikan Tinggi Tahun Akademik 2016/2017 di Universitas Negeri Jakarta yang akan diberikan bantuan pendidikan berupa pemberian Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar